

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

Jl. Sopooyo, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0

lptkendal.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Kelas IIB Kendal



Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:
Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya;
atau Membagi warisan.
2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

Jl. Sopooyo, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0

lptkendal.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan



1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP;
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan;
4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling Lama 1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

Jl. Sopoyono, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0

lptkendal.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan



1. IZIN LUAR BIASA Terbuka Kelas IIB Kendal

Pengaduan Layanan

Whatsapp 089785664